

....

WALI KOTA SALATIGA	
PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN	
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan upaya untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien
	c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA	
dan	
WALI KOTA SALATIGA	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.	Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.	Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019

7. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
9. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.	
10. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.	Pasal 1 Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.	Pasal 1 Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.	Pasal 1 Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017
13. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.	
14. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
16. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
17. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.	
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.	Pasal 1 Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017
19. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial.	
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.	
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial,	

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.	
22. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.	
23. Kelurahan adalah unit kerja/perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah.	
Pasal 2	
Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:	
a. kepastian hukum;	
b. keadilan;	
c. ketertiban dan keamanan;	
d. perlindungan;	
e. pengayoman;	
f. kemanusiaan; dan	
g. nilai-nilai ilmiah.	
Pasal 3	
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam memberikan Fasilitasi P4GN dan PN.	
Pasal 4	
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:	
a. mendukung Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;	
b. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;	
c. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
d. melakukan P4GN dan PN di Daerah; dan	
e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah.	
Pasal 5	
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:	
a. Fasilitasi P4GN dan PN;	
b. kelembagaan;	

c. sinergitas dan kerja sama;	
d. penghargaan;	
e. partisipasi Masyarakat;	
f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;	
g. pembinaan dan pengawasan; dan	
h. pendanaan.	
BAB II	
FASILITASI P4GN DAN PN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 6	
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.	
(2) Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. Deteksi Dini;	
b. Antisipasi Dini;	
c. Pencegahan;	
d. Pemberantasan; dan	
e. Penanganan.	
(3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.	
(4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.	
(5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.	
Bagian Kedua	
Deteksi Dini	
Pasal 7	
(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui upaya:	Pasal 3 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor	

Narkotika; dan	
c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.	
(2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.	
Bagian Ketiga	Pasal 4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
Antisipasi Dini	
Pasal 8	
(1) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui upaya:	
a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;	
b. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal mengenai P4GN dan PN;	
c. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;	
d. pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;	
e. pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;	
f. pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
g. pelaksanaan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa, dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan	
h. pembentukan satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.	
(2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan badan Narkotika nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.	
Bagian Keempat	Pasal 4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
Pencegahan	
Pasal 9	

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan P4GN dan PN dan pelaksanaan Pencegahan berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.	
(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.	
Pasal 10	
(1) Perencanaan kebijakan P4GN dan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana aksi Daerah.	
(2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.	
(3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	
Pasal 11	
(1) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk:	
a. sosialisasi;	
b. edukasi;	
c. pembentukan satuan tugas atau relawan;	
d. pembentukan rukun warga bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau	
e. pemberdayaan Masyarakat.	
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:	
a. seminar;	
b. keagamaan;	
c. penyuluhan;	
d. seni dan budaya;	
e. sosial;	
f. kampanye;	
g. pengumuman; dan/atau	
h. iklan sosial.	
(3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:	
a. integrasi materi pembelajaran;	
b. karya tulis ilmiah;	
c. lokakarya;	
d. <i>workshop</i> ;	
e. bimbingan teknis;	

f. pelatihan Masyarakat;	
g. <i>outbond</i> ; dan/atau	
h. perlombaan.	
(4) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui pembentukan:	Pasal 4 ayat (3) huruf b Pasal 4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. satuan tugas anti Narkotika tingkat Daerah;	
b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;	
c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; atau	
d. relawan anti Narkotika.	
(5) Pembentukan rukun warga bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:	
a. pembinaan;	
b. penilaian;	
c. penancangan; dan	
d. pembentukan.	
(6) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan P4GN dan PN.	
Pasal 12	
(1) Satuan Pendidikan negeri dan swasta di Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN dan PN.	Merujuk Pasal 4 ayat (4) huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Pengelola Badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik swasta serta kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai P4GN dan PN pada karyawan/pekerjanya.	
(3) Pengelola badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan/ pemondokan/asrama, dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
(4) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.	
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:	
a. teguran lisan;	
b. teguran tertulis;	
c. paksaan pemerintahan;	
d. pembekuan izin; atau	
e. pencabutan izin.	

Bagian Kelima	
Pemberantasan	
Pasal 13	
Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Merujuk Pasal 2 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
Bagian Keenam	
Penanganan	
Pasal 14	
(1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terhadap:	Pasal 4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. Pecandu;	
b. Penyalahguna; dan	
c. Korban Penyalahgunaan Narkotika.	
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan	
b. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.	
(3) Rehabilitasi Medis dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi masyarakat Daerah.	
Pasal 15	
(1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengobatan dan/atau perawatan sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.	
(3) Pemberian layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:	
a. rumah sakit;	
b. pusat Kesehatan Masyarakat; dan/atau	
c. IPWL.	
Pasal 16	
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis.	Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 12 Tahun 2019

(2) Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau keluarganya melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.	
Pasal 17	
(1) IPWL menyampaikan data/informasi rehabilitasi secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Merujuk Pasal 18 PP 25 Tahun 2011
(2) Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data minimal memuat:	
a. jumlah peserta rehabilitasi yang ditangani;	
b. identitas peserta rehabilitasi;	
c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;	
d. lama pemakaian;	
e. cara pakai zat;	
f. diagnosis; dan	
g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.	
Pasal 18	
(1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	
(2) Layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis.	
(3) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan Masyarakat.	
(4) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:	
a. peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja;	
b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan	
c. kohesi sosial.	
Pasal 19	
(1) Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja.	
(2) Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)	

huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.	
(3) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.	
Pasal 20	
Murid yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dapat melanjutkan pendidikan di Satuan Pendidikan negeri/swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB III KELEMBAGAAN	
Pasal 21	
Untuk pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, Pemerintah Daerah membentuk:	Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
a. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah;	
b. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan; dan	
c. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kelurahan.	
Pasal 22	
(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:	Pasal 8 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. Ketua I : Wakil Wali Kota	
b. Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resor	
c. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah	
d. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor	
e. Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	
f. Anggota : 1. unsur kepolisian resor;	
2. unsur tentara nasional indonesia;	
3. unsur kejaksaan negeri;	
4. unsur pengadilan negeri;	
5. unsur lembaga masyarakat/rumah tahanan negara;	
6. unsur Perangkat Daerah terkait; dan	
7. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.	

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:	
a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN dan PN di Daerah;	
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah; dan	
c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.	
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	
Pasal 23	
(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:	
a. Ketua : Camat	
b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan	
c. Anggota : 1. Lurah;	
2. unsur kepolisian sektor;	
3. unsur tentara nasional indonesia;	
4. unsur unit kerja Perangkat Daerah terkait; dan	
5. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.	
(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:	
a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan; dan	
b. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan.	
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.	
Pasal 24	
(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:	
a. Ketua : Lurah	
b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan	
c. Anggota : 1. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum;	
2. unsur kepolisian sektor;	
3. unsur tentara nasional indonesia;	
4. unsur rukun warga; dan	
5. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.	
(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:	
a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan; dan	

b. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan.	
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.	
BAB IV	
SINERGITAS DAN KERJA SAMA	
Pasal 25	
(1) Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan kerja sama dengan:	
a. instansi vertikal;	
b. Pemerintah Daerah lainnya;	
c. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;	
d. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;	
e. badan usaha; dan/atau	
f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.	
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V	
PENGHARGAAN	
Pasal 26	
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan atau kelompok yang berjasa dalam upaya P4GN dan PN.	
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	
a. piagam;	
b. tanda jasa; dan/atau	
c. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
BAB VI	
PARTISIPASI MASYARAKAT	
Pasal 27	
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.	Pasal 4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:	

a. perorangan;	
b. keluarga;	
c. organisasi kemasyarakatan;	
d. lembaga keagamaan;	
e. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;	
f. badan usaha;	
g. media massa; dan	
h. partai politik.	
(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	
a. menjadi relawan anti Narkotika dan/atau anggota tim terpadu;	
b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan upaya pencegahannya;	
c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam P4GN dan PN;	
d. memasukkan unsur P4GN dan PN dalam penyampaian materi khotbah atau ceramah agama;	
e. melakukan pengawasan tempat kos/kontrakan, hotel/penginapan dan tempat hiburan agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
f. melaporkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
g. membawa Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke IPWL;	
h. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;	
i. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;	
j. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;	
k. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan Narkotika; dan	
l. melaksanakan Reintegrasi Sosial.	
Pasal 28	
(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam P4GN dan PN.	Pasal 3 huruf c Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:	
a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan relawan;	

b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;	
c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan di Daerah;	
d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan	
e. pelibatan tokoh Masyarakat.	
BAB VII	
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
Pasal 29	
(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN.	Pasal 10 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.	
(3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.	
(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.	
Pasal 30	
(1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah kepada Gubernur.	Pasal 11 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(2) Camat melaporkan pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.	
(3) Lurah melaporkan pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN tingkat Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.	
Pasal 31	
Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.	
BAB VIII	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 32	
(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah.	

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.	Pasal 14 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	
b. memasukkan materi P4GN dan PN dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar; dan	
c. meningkatkan kemampuan Rehabilitasi Medis serta Reintegrasi Sosial bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.	
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang P4GN dan PN.	
(5) Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di wilayahnya.	
BAB IX	
PENDANAAN	
Pasal 33	
Pendanaan Fasilitasi P4GN dan PN bersumber dari:	Pasal 15 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau	
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB X	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 34	
Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	
Pasal 35	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.	
Ditetapkan di Kota Salatiga	

